



BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menciptakan suasana tenang dan tertib serta teratur di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Solok Selatan yang tertib, tenteram dan nyaman, diperlukan adanya pengaturan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban yang mampu melindungi warga masyarakat serta sarana dan prasarana umum sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kabupaten melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai kewenangannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib, dan teratur.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
8. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya di sebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

9. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Pejabat yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Bupati untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Solok Selatan dengan Persetujuan bersama Bupati.
13. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
14. Badan adalah sekumpulan orang atau badan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
16. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

17. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
18. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
19. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
20. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Kabupaten, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.
21. Hewan peliharaan adalah binatang yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
22. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industry, jasa dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
23. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
24. Pekerja Seks Komersial adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai pemuas nafsu birahi dengan menerima imbalan.
25. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
26. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.

27. Anak Punk adalah gerakan sekelompok anak muda yang mengalami masalah ekonomi, keluarga, prustasi pengelolaan Negara serta kebebasan mengeluarkan inspirasi, expresi dengan gaya punk.
28. Perbuatan Cabul adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang menimbulkan birahi atau rangsangan yang dilakukan orang yang berlainan jenis dan/atau sesama jenis terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama, etika, moral, adat dan susila lainnya.
29. Porno Aksi adalah perbuatan/atau tingkah laku secara erotis (membuka aurat) yang dapat membangkitkan nafsu birahi secara langsung di muka umum.
30. Premanisme adalah suatu perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
31. Waria atau Banci adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang melakukan aktifitas dan perilaku negatif sebagai PSK.
32. Tomboi adalah seorang perempuan yang memiliki sifat atau perilaku yang dianggap oleh masyarakat sebagai peran gender laki-laki.
33. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan.
34. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
35. Maksiat adalah tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan perintah Allah yang dapat melemahkan dan memutuskan jalan menuju Tuhan sehingga membuat seorang individu untuk berbuat suatu hal yang condong kepada kemungkaran dengan ciri-ciri intrinsik yaitu dapat menghasilkan kepuasan diri, mengasikkan serta nikmat sehingga dapat membuat seorang individu senang dan bahkan kecanduan untuk melakukan kembali yang dapat menimbulkan kecanduan psikologi.
36. Tempat Maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi ke arah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri.



37. Warung Kelambu adalah warung nasi, restoran, rumah makan, warung kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang makan dan minum di tempat tersebut di siang hari baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi selama bulan Ramadhan.
38. Minuman Keras adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.
39. Inhalan adalah zat senyawa organik yang berbau tajam dan mudah menguap terdiri atas larutan dan gas yang dijual secara bebas dalam bentuk lem, pelarut cat, tipex, bensin, pernis, aseton dan lain sebagainya.
40. Warung Internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan penggunaan jasa internet kepada khalayak umum, dapat berupa game online dan lainnya.
41. Pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan live musik sambil minum minuman yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).
42. Kafe adalah tempat minum kopi dan sejenisnya yang pengunjungnya dihibur dengan musik.
43. Diskotik adalah tempat hiburan atau klub dengan memperdengarkan musik yang dimainkan oleh disc jockey (DJ), bukan sebuah Band diatas panggung.
44. Tempat Karaoke adalah tempat yang menyediakan fasilitas jasa hiburan dimana seseorang dapat memasukkan nada sesuai keinginannya kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi live band atau orchestra.
45. Rumah Kos adalah satu kesatuan bangunan berupa rumah atau pavilion yang kamarnya disewakan secara bulanan atau tahunan kepada orang perorangan yang setiap kamar dihuni paling banyak oleh 3 (tiga) orang.
46. Penghuni Rumah Kos yang selanjutnya disebut Penghuni adalah orang yang menyewa dan menempati Rumah Kos.
47. Hotel atau Penginapan adalah suatu tempat usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebahagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat

bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

48. Salon Kecantikan adalah tempat atau gedung orang merawat kecantikan, merias muka, menata rambut dan sebagainya dengan memungut bayaran.

#### Pasal 2

Pengaturan tentang Ketenteraman dan ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencegah, menanggulangi dan menertibkan perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, agama, adat dan budaya sesuai dengan adat istiadat masyarakat yang berkembang di daerah yang didukung partisipasi masyarakat Kabupaten Solok Selatan.

#### Pasal 3

Pengaturan tentang ketenteraman dan ketertiban umum bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.
- b. Menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat.
- c. Memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Ketenteraman dan ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Tertib pemanfaatan jalan dan angkutan umum.
- b. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.
- c. Tertib sungai, saluran, dan perairan umum
- d. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup.
- e. Tertib pedagang kaki lima.
- f. Tertib sosial.
- g. Tertib minuman beralkohol/minuman keras dan penyalahgunaan Inhalan.
- h. Tertib tempat usaha di bulan Ramadhan.

- i. Tertib tempat hiburan
- j. Tertib rumah kos/sewaan.

## BAB II

### KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Tertib Pemanfaatan Jalan dan Angkutan Umum

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Menjamin terwujudnya keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan setiap orang dalam berlalu lintas.
- (2) Untuk menjamin terwujudnya keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalan dan melindungi kualitas jalan.

##### Pasal 6

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

##### Pasal 7

- (1) Setiap orang wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan menggunakan rambu penyeberangan/zebra cross.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) di kenakan sanksi administratif berupa Teguran Lisan

##### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat putar

arah kendaraan bermotor yang menyebabkan terganggunya lalu lintas, kecuali ada izin dari pejabat yang ditunjuk.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa
- a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
  - c. Denda administratif sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan atau mengadakan :
- a. Balapan, racing, standing di jalan raya tanpa izin.
  - b. Membuat, memasang, membongkar atau memindahkan tanggul, portal, penutup jalan, rambu-rambu, putaran jalan, jalur pemisah dan pulau-pulau lalu lintas dan/atau yang dapat disamakan dengan itu.
  - c. Memperbaiki kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, memasang reklame di jalan atau trotoar
  - d. Memarkir kendaraan di atas trotoar, taman, pedestrian, jenjang atau tempat lain yang bukan diperuntukan untuk parkir kendaraan.
  - e. Bermain sepatu roda, skate board, layang-layang yang mengganggu ketertiban umum di jalan raya, kecuali ada izin dari pejabat yang ditunjuk.
  - f. Melemparkan benda keras atau benda-benda yang tajam, membuang kotoran binatang/manusia, dan sampah ke jalan atau trotoar yang dapat mengakibatkan terganggunya kenyamanan jalan dan trotoar.
  - g. Menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain di jalan atau di atas trotoar, kecuali ada izin dari pejabat yang ditunjuk.
  - h. Menjemur hasil pertanian/perkebunan di jalan atau di atas trotoar yang dapat mengganggu pengguna jalan
  - i. Menggali jalan atau trotoar, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang.

- j. Menggunakan jalan/trotoar untuk acara keramaian seperti pesta pernikahan, kecuali ada izin dari pejabat yang ditunjuk
  - k. Melepaskan ternak atau hewan peliharaan di jalan umum.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa
- a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
  - c. Denda administratif sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

## Bagian Kedua

### Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. Merusak, menebang/memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan fasilitas umum, kecuali atas izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - b. Membuang, menumpuk, membakar sampah/kotoran di jalur hijau, taman atau fasilitas umum yang bukan diperuntukkan untuk itu.
  - c. Memasang, menempelkan, menggantungkan benda-benda apapun di pohon, di jalur hijau, taman dan fasilitas umum, kecuali atas izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - d. Menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang/ kabel pipa listrik, telepon, gas, pipa air minum, kecuali atas izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - e. Mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada.
  - f. Bertempat tinggal atau mendirikan bangunan dalam bentuk apapun di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
  - g. Melepaskan, menambatkan, menggembalakan ternak/hewan peliharaan di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum.

- h. Menangkap, berburu, menembak/membunuh satwa liar di jalur hijau, taman.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa
- a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
  - c. Denda administratif sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### Bagian Ketiga

#### Tertib Sungai, Saluran, dan Perairan Umum

##### Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. Membangun kamar mandi, toilet, hunian/tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas saluran air, sungai dan bantaran saluran air;
  - b. Menangkap ikan di sungai dengan menggunakan racun, bahan peledak, dan/atau aliran listrik baik AC maupun DC;
  - c. Memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai, kecuali atas izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - d. Melakukan tindakan yang dapat berdampak pada pendangkalan, dan/atau pencemaran sungai.
  - e. Membuang sampah dan limbah ke sungai, dan saluran air;
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa
- a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
  - c. Pembongkaran bangunan
  - d. Denda administratif sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

## Bagian Keempat

### Tertib Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan sebagai pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah/kapling pekarangan wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban yang ada di sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membangun kandang yang diperuntukan untuk hewan peliharaan dan ternak yang menimbulkan pencemaran lingkungan (tanah, air, udara dan suara) di lingkungan pemukiman padat tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melepaskan ternak dan hewan peliharaan berkeliaran di lingkungan pemukiman penduduk.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dan Ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa
  - a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
  - c. Pembongkaran bangunan
  - d. Denda administratif sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan sebagai pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab tanah/kapling bangunan, pekarangan dilarang menutup selokan atau saluran air di sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang, menumpuk sampah di jalan, sungai, selokan dan got/riol yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mencoret, menempelkan, menulis, mengotori dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah dan/atau fasilitas umum lainnya termasuk tiang listrik.

- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa
- a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, IMB, Izin Gangguan atau izin-izin lainnya atau penempelan stiker/papan pengumuman sebagai pelanggar dan/atau
  - c. Pengembalian fungsi bangunan
  - d. Denda administratif sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 14

Setiap Instansi Pemerintah, Swasta dan atau Badan yang melaksanakan kegiatan menyangkut pembangunan fisik Kabupaten dan mempengaruhi ketenteraman dan ketertiban umum harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

#### Bagian Kelima

#### Tertib Pedagang Kaki Lima

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, dan atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan kecuali atas izin bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa
  - a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara barang dagangan yang tertangkap berjualan di tempat terlarang atau penahanan sementara kartu identitas dan/atau
  - c. Denda administratif sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tempat khusus yang diperuntukkan untuk berjualan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (4) Setiap orang dilarang melakukan transaksi/berbelanja/membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa
  - a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
  - c. Denda administratif sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## Bagian Keenam

### Tertib Sosial

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya wajib mendapatkan izin dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa
  - a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
  - c. Denda administratif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. Menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis.
  - b. Menyuruh/mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis.
  - c. Menggelandang/mengemis pada kantor pemerintah, di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan/atau tempat fasilitas umum lainnya.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa Teguran tertulis I, II, III.

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
  - c. Denda administratif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan perbuatan premanisme.
- (2) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun kecuali atas izin pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau sudah menikah wajib membawa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Identitas lainnya.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Denda administratif sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang bertamu dan bermalam di tempat tinggalnya, dalam waktu 2 x 24 jam wajib melaporkan diri pada aparat pemerintah setempat.
- (4) Setiap orang/Badan yang mengadakan kegiatan/pertemuan sosial kemasyarakatan, dan bentuk kegiatan lain pada perumahan atau kompleks pemukiman atau fasilitas umum lainnya, wajib memperoleh izin dari wali jorong setempat.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, kegiatan tersebut dapat dibubarkan oleh aparat yang berwenang.

## Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
  - a. Melakukan pesetubuhan yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah
  - b. Melakukan perilaku berciuman dan berpelukan, di tempat-tempat umum, objek wisata serta tempat-tempat lainnya.
  - c. Melakukan pesetubuhan dengan sesama jenis kelamin
  - d. Melakukan perbuatan melacurkan diri, dan
  - e. Menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan pesetubuhan yang tidak terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan perilaku berciuman dan berpelukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan pesetubuhan dengan sesama jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan melakukan perbuatan melacurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
  - c. Denda administratif sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
  - c. Pencabutan izin
  - d. Penutupan tempat Usaha
  - e. Denda administratif sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## Pasal 21

- (1) Setiap orang sebagai Waria dan atau tomboy dilarang untuk melakukan kegiatan mengganggu Ketenteraman dan ketertiban dengan berkeliaran di tempat-tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya, yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pelacuran.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
  - c. Denda administratif sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang atau menempelkan gambar-gambar atau sejenisnya dengan maksud dilihat umum yang melanggar tata krama kesopanan baik adat dan agama.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang untuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi melalui media, perangkat elektronik maupun internet, sehingga dapat dilihat oleh umum, pelajar serta anak-anak dibawah umur.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
  - c. Denda administratif sebesar Rp 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah).
- (4) Setiap orang dilarang beraksi erotis secara langsung yang membangkitkan nafsu birahi dan dengan sengaja mempertontonkan keindahan tubuhnya dimuka umum.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan pornografi/pornoaksi yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
  - c. Denda administratif sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (7) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan pertunjukan Orgen Tunggal dan hiburan kesenian lainnya yang menggunakan pengeras suara melewati pukul 24.00 WIB.

### Bagian Ketujuh

#### Tertib Minuman beralkohol/minuman keras dan Penyalahgunaan Inhalan

##### Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman keras di tempat umum dan/atau untuk dijual kepada umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
- Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
  - Pencabutan izin usaha
  - Penutupan Tempat Usaha
  - Denda administratif sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan meminum minuman keras dan penyalahgunaan inhalan
- (4) Setiap orang dilarang menyalahgunakan inhalan dengan cara dihirup langsung atau dengan menggunakan wadah lain atau disemprotkan langsung ke hidung/mulut.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa :
- Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
  - Denda administratif sebesar Rp 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah).
- (6) Minuman keras sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3), juga termasuk minuman keras tradisional

## Bagian Kedelapan

### Tertib Tempat Usaha Di Bulan Ramadhan

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang berjualan atau melakukan kegiatan usaha kuliner dengan membuka restoran, rumah makan, warung nasi atau warung kaki lima, dilarang memberikan pelayanan pada siang hari selama bulan Ramadhan dengan melayani makan dan minum ditempat usaha maupun yang dibungkus.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
  - c. Pencabutan izin usaha
  - d. Penutupan Tempat Usaha
  - e. Denda administratif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pengelola usaha restoran, rumah makan atau warung yang diperuntukkan bagi non muslim, selama bulan Ramadhan diperbolehkan untuk berjualan dengan memasang tanda khusus untuk non muslim
- (4) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berupa spanduk dengan ukuran minimal 45 cm x 150 cm.
- (5) Dispensasi waktu dan tempat kegiatan usaha kuliner selama bulan Ramadhan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Warnet termasuk tempat arena permainan seperti Playstation, Game Online dan Video Game dan sejenisnya, dilarang memberikan pelayanan selama bulan ramadhan semenjak mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau

- c. Pencabutan izin usaha
- d. Penutupan Tempat Usaha
- e. Denda administratif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang menjual dan/atau membunyikan mercon, kembang api atau sejenisnya yang menimbulkan suara ledakan atau suara gaduh selama bulan ramadhan, kecuali membunyikan meriam bambu semenjak mulai pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
  - c. Pencabutan izin usaha
  - d. Penutupan Tempat Usaha
  - e. Denda administratif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

#### Bagian Kesembilan

#### Tertib Tempat Hiburan

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan seperti pub, diskotik dan kelab malam, kecuali hotel yang mengadakan kegiatan Pub dengan live musik untuk lingkungan hotel yang diperuntukan khusus untuk tamu Hotel.
- (2) Hotel yang mengadakan kegiatan Pub dengan live musik untuk lingkungan hotel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesopanan atau kesusilaan dan perbuatan sesuai dengan budaya masyarakat.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan seperti kafe yang mengarah pada perbuatan asusila dan tidak sesuai dengan norma budaya masyarakat.

- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
  - c. Pencabutan izin usaha
  - d. Penutupan Tempat Usaha
  - e. Denda administratif sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Setiap Orang Pemilik atau penyelenggara hiburan Karaoke dilarang :
- a. Melaksanakan kegiatan di luar Waktu operasional dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB
  - b. Menyediakan atau menerima PSK.
  - c. Menyediakan minuman keras.
  - d. Memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat.
  - e. Membuat sekat-sekat dalam ruangan karaoke sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat.
  - f. Memakai lampu remang-remang.
  - g. Mengganggu lingkungan sekitarnya.
  - h. Menyediakan wanita pemandu karaoke untuk pengunjung
- (2) Tempat hiburan Karaoke dalam ruang tertutup wajib menyediakan dinding tembus pandang dari luar ke dalam ruangan karaoke paling kecil ukuran 50 cm x 30 cm
- (3) Tempat hiburan Karaoke harus memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (4) Tempat hiburan karaoke yang diizinkan adalah karaoke keluarga terdapat didalam kegiatan usaha Kafe, Restoran, Rumah makan, Hotel/penginapan, dengan izin secara terpisah.



- (5) Setiap orang atau badan tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Pencabutan izin usaha
  - c. Penutupan Tempat Usaha
  - d. Denda administratif sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang menjalan kegiatan usaha tempat hiburan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (1), dilarang melakukan aktifitas selama dalam bulan Ramadhan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Pencabutan izin usaha
  - c. Penutupan Tempat Usaha
  - d. Denda administratif sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### Bagian Kesepuluh

#### Tertib Rumah Kos/Sewaan

#### Pasal 30

- (1) Setiap pemilik atau pengelola Rumah Kos Wajib :
  - a. Memiliki izin dari Bupati melalui Camat atau Pejabat yang ditunjuk.
  - b. Membuat data penghuni sesuai dengan kondisi sebenarnya paling sedikit memuat :
    1. Nama
    2. Tempat tanggal lahir
    3. Jenis kelamin
    4. Pekerjaan

5. Alamat/daerah asal

- c. Menyampaikan secara tertulis data penghuni dan setiap perubahan data penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada wali nagari yang diketahui wali jorong
  - d. Memajang informasi berupa nama dan jumlah penghuni pada tempat yang mudah dilihat dari pintu masuk utama
  - e. Memajang identitas rumah kos berupa kos putra atau kos puteri pada tempat yang mudah dilihat dari jalan umum
  - f. Mengawasi kegiatan dari penghuni yang menyewa, menegur bila ada kegiatan atau aktivitas yang mengarah kepada asusila.
  - g. Melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terindikasi terjadi perbuatan asusila baik pasangan lawan jenis maupun pasangan sejenis seperti homoseksual dan lesbian.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
  - c. Pencabutan izin usaha
  - d. Penutupan Tempat Usaha
  - e. Denda administratif sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 31

- (1) Setiap pemilik Rumah Kos/sewaan dilarang menampung penghuni atau penyewa lelaki dan perempuan dalam satu rumah kos/sewaan tanpa memiliki ikatan perkawinan yang sah.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran tertulis I, II, III, dan/atau
  - b. Penahanan sementara kartu identitas, dan/atau
  - c. Pencabutan izin usaha
  - d. Penutupan Tempat Usaha

- e. Denda administratif sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

### BAB III

#### TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 32

- (1) Sanksi administratif dapat berupa :
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Penahanan sementara kartu identitas
  - d. Pembongkaran Bangunan
  - e. Pengembalian fungsi bangunan
  - f. Pencabutan izin usaha
  - g. Penutupan tempat usaha
  - h. Denda administratif
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan oleh Satpol PP bersama Perangkat Daerah terkait lainnya dan/atau dengan bantuan instansi lainnya.

##### Pasal 33

Teguran Lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf a merupakan teguran yang disampaikan langsung kepada orang/badan pada saat terjadinya pelanggaran.

##### Pasal 34

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf b merupakan teguran yang disampaikan dalam bentuk surat apabila orang/badan mengabaikan teguran lisan dan masih melakukan pelanggaran.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

### Pasal 35

Penahanan sementara kartu identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

### Pasal 36

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf d dilaksanakan apabila orang/badan mengabaikan penahanan sementara kartu identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan masih melakukan pelanggaran

### Pasal 37

Pengembalian fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf e dilaksanakan apabila orang/badan mengabaikan penahanan sementara kartu identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan masih melakukan pelanggaran

### Pasal 38

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf f dilaksanakan apabila orang/badan mengabaikan penahanan sementara kartu identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan masih melakukan pelanggaran.

### Pasal 39

Penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf g dilaksanakan apabila orang/badan mengabaikan Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan masih melakukan pelanggaran.

### Pasal 40

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Ayat (1) huruf h dilaksanakan apabila orang /badan mengabaikan teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin dan penutupan tempat usaha.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (3) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka dapat dikenakan sanksi pidana.

#### Pasal 41

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administratif dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik berwenang untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini apabila pelanggar telah membayar biaya denda administratif dan telah memenuhi kewajiban, keharusan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

#### Pasal 42

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Teknis operasional pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 43

- (1) Pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan melalui :

- a. Pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
  - b. Kegiatan patroli.
  - c. Pemanfaatan teknologi informasi dan dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik dan ruang terbuka publik.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

#### Pasal 44

- (1) Dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, Satpol PP wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan

### BAB V

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), meliputi :
  - a. Melaporkan adanya pelanggaran perda atau perkara, dan/atau gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
  - b. Menumbuhkan kearifan lokal dan menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
  - c. Memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

- (4) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan kepada pihak pelapor sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta aktif dalam pencegahan dan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 47

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polri, kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Ayat (1) berwenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud Ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi; dan
  - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

## BAB VII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 48

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat putar arah kendaraan bermotor yang menyebabkan terganggunya lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).



- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan balapan, racing, standing di jalan raya tanpa izin, membuat, memasang, membongkar atau memindahkan tanggul, portal, penutup jalan, rambu-rambu, putaran jalan, jalur pemisah dan pulau-pulau lalu lintas dan/atau yang dapat disamakan dengan itu, memperbaiki kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, memasang reklame di jalan atau trotoar, memarkir kendaraan di atas trotoar, taman, pedestrian, jenjang atau tempat lain yang bukan diperuntukan untuk parkir kendaraan, bermain sepatu roda, skate board, layang-layang yang mengganggu ketertiban umum di jalan raya, melemparkan benda keras atau benda-benda yang tajam, membuang kotoran binatang/manusia, dan sampah ke jalan atau trotoar yang dapat mengakibatkan terganggunya kenyamanan jalan dan trotoar, menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain di jalan atau di atas trotoar, menjemur hasil pertanian/perkebunan di jalan atau di atas trotoar yang dapat mengganggu pengguna jalan, menggali jalan atau trotoar, menggunakan jalan/trotoar untuk acara keramaian seperti pesta pernikahan, melepaskan ternak atau hewan peliharaan di jalan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 50

- (1) Setiap orang yang merusak, menebang/memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan fasilitas umum, membuang, menumpuk, membakar sampah/kotoran di jalur hijau, taman atau fasilitas umum yang bukan diperuntukkan untuk itu, memasang, menempelkan, menggantungkan

benda-benda apapun di pohon, di jalur hijau, taman dan fasilitas umum, menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang/ kabel pipa listrik, telepon, gas, pipa air minum, mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada, bertempat tinggal atau mendirikan bangunan dalam bentuk apapun di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, melepaskan, menambatkan, menggembalakan ternak/hewan peliharaan di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun kamar mandi, toilet, hunian/tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas saluran air, sungai dan bantaran saluran air, menangkap ikan di sungai dengan menggunakan racun, bahan peledak, dan/atau aliran listrik baik AC maupun DC, memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai, melakukan tindakan yang dapat berdampak pada pendangkalan, dan/atau pencemaran sungai, membuang sampah dan limbah ke sungai, dan saluran air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan sebagai pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah/kapling pekarangan yang tidak

memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban yang ada di sekitarnya, yang membangun kandang yang diperuntukan untuk hewan peliharaan dan ternak yang menimbulkan pencemaran lingkungan (tanah, air, udara dan suara) di lingkungan pemukiman, melepaskan ternak dan hewan peliharaan berkeliaran di lingkungan pemukiman penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan sebagai pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab tanah/kapling bangunan, pekarangan yang menutup selokan atau saluran air di sekitarnya, membuang, menumpuk sampah di jalan, sungai, selokan dan got/riol yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan, mencoret, menempelkan, menulis, mengotori dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah dan/atau fasilitas umum lainnya termasuk tiang listrik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan yang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, dan atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan, dan melakukan transaksi/berbelanja /membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (4) di pidana dengan pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan yang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 56

- (1) Setiap orang yang menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis, dan menggelandang/mengemis pada kantor pemerintah, di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan/atau tempat fasilitas umum lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a dan huruf c, di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan menyuruh/mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf b, di pidana

dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 58

- (1) Setiap orang atau perkumpulan yang melakukan perbuatan premanisme, dan melakukan pungutan dalam bentuk apapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 59

- (1) Setiap orang yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau sudah menikah dan tidak membawa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Identitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 60

- (1) Setiap orang yang melakukan pesetubuhan yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah, Melakukan perilaku berciuman, berpelukan di tempat-tempat umum, objek wisata, dan tempat-tempat lainnya, Melakukan pesetubuhan dengan sesama jenis kelamin, Melakukan perbuatan

melacurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 61

- (1) Setiap Orang atau badan yang Menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan pesetubuhan yang tidak terikat perkawinan yang sah melakukan perilaku berciuman, berpelukan, melakukan persetubuhan dengan sesama jenis kelamin dan melakukan perbuatan melacurkan diri, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf e, di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 62

- (1) Setiap orang sebagai Waria dan atau tomboy melakukan kegiatan mengganggu Ketenteraman dan ketertiban dengan berkeliaran di tempat-tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya, yang bertujuan untuk kegiatan pelacuran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang atau menempelkan gambar-gambar atau sejenisnya dengan maksud dilihat umum yang melanggar tata krama kesopanan baik adat dan agama, dan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi melalui media, perangkat elektronik maupun internet, sehingga dapat dilihat oleh umum, pelajar serta anak-anak dibawah umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 64

- (1) Setiap orang yang beraksi erotis secara langsung yang membangkitkan nafsu birahi dan dengan sengaja mempertontonkan keindahan tubuhnya dimuka umum dan setiap badan membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan pornografi/pornoaksi yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (4) dan Ayat (5), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 65

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memproduksi, mengolah, memasukan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman keras di tempat umum dan/atau untuk dijual kepada umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 66

- (1) Setiap orang yang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan meminum minuman keras dan penyalahgunaan inhalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (3), di pidana dengan pidana kurungan Paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran

#### Pasal 67

- (1) Setiap orang yang meminum minuman keras di tempat umum dan/atau menyalahgunakan inhalan dengan cara dihirup langsung atau dengan menggunakan wadah lain atau disemprotkan langsung ke hidung/mulut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (4), di pidana dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 68

- (1) Setiap orang atau badan yang berjualan atau melakukan kegiatan usaha kuliner dengan membuka restoran, rumah makan, warung nasi atau warung kaki lima dan memberikan pelayanan pada siang hari selama bulan Ramadhan dengan melayani makan dan minum ditempat usaha maupun yang dibungkus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) di pidana



dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 69

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Warnet termasuk tempat arena permainan seperti Playstation, Game Online dan Video Game dan sejenisnya dan memberikan pelayanan selama bulan ramadhan sebelum pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 70

- (1) Setiap orang yang menjual dan/atau membunyikan mercon, kembang api atau sejenisnya yang menimbulkan suara ledakan atau suara gaduh selama bulan ramadhan, semenjak mulai pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan Paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 71

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan seperti pub, diskotik dan kelab malam, melakukan kegiatan usaha tempat hiburan seperti kafe yang mengarah pada perbuatan asusila dan tidak sesuai norma budaya masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (3), di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 72

- (1) Setiap Orang Pemilik atau penyelenggara hiburan Karaoke yang melaksanakan kegiatan di luar Waktu operasional dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB, Menyediakan atau menerima PSK, Menyediakan minuman keras, Memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat, tidak Membuat sekat-sekat dalam ruangan karaoke dan tidak menyediakan dinding tembus pandang dari luar ke dalam ruangan sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat, Memakai lampu remang-remang, Mengganggu lingkungan sekitarnya, dan Menyediakan wanita pemandu karaoke untuk pengunjung, tidak menyediakan dinding tembus pandang dan tidak memiliki izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 73

- (1) Setiap Orang atau badan yang menjalankan kegiatan usaha tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (1) yang

melakukan aktifitas selama dalam bulan ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1), di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 74

- (1) Setiap pemilik atau pengelola Rumah Kos yang tidak Memiliki izin, tidak Membuat data penghuni sesuai dengan kondisi sebenarnya, tidak Menyampaikan secara tertulis data penghuni dan setiap perubahan data penghuni kepada wali nagari, tidak Memajang informasi berupa nama dan jumlah penghuni pada tempat yang mudah dilihat dari pintu masuk utama, tidak Memajang identitas rumah kos berupa kos putra atau kos puteri pada tempat yang udah dilihat dari jalan umum, tidak Mengawasi kegiatan dari penghuni yang menyewa, menegur bila ada kegiatan atau aktivitas yang mengarah kepada asusila, dan tidak Melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terindikasi terjadi perbuatan asusila baik pasangan lawan jenis maupun pasangan sejenis seperti homoseksual dan lesbian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Ayat (1), di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 75

- (1) Setiap pemilik Rumah Kos/sewaan yang menampung penghuni atau penyewa lelaki dan perempuan dalam satu rumah kos/sewaan tanpa memiliki ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1), di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 76

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau melalui Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang yang berkaitan dengan penegakkan Peraturan Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang yang berkaitan dengan penegakkan Peraturan Daerah.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2007 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 78

Peraturan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 20 Juli 2020  
PLT. BUPATI SOLOK SELATAN,

dto

ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 20 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

dto

YULIAN EFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT : ( 1/33/2020 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang berlandaskan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah sesuai dengan norma-norma hukum agama, adat dan hukum positif negara. Dengan kata lain Rancangan Peraturan Daerah ini diajukan dalam rangka perwujudan upaya terciptanya Ketenteraman dan ketertiban umum, untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral dan budaya masyarakat yang berkembang di Kabupaten Solok Selatan

Materi Rancangan Peraturan Daerah ini sebagiannya diambilkan dari Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan pemberantasan maksiat yang kemudian dilakukan penyempurnaan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penyusunan Peraturan Daerah, menghindari pemakaian terminologi hukum yang rancu sehingga dapat menyesatkan, serta menambah beberapa ketentuan baru, yang sekaligus diharapkan akan memudahkan aparat dalam penegakkan Peraturan Daerah ini nantinya, dalam hal ini akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Solok Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan tempat adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk perbuatan asusila adalah penyediaan tempat/fasilitas yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila seperti penyediaan kamar khusus dan PSK pada salon kecantikan, penyediaan PSK pada pada panti pijat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.



Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 1